



KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA
NOMOR: 69/KPA.W23-A1/SK.PS.02/I/2026
TENTANG
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kupang Kelas IA perlu disusun petunjuk untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kupang Kelas IA;
- b. Bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, maka perlu menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada poin a dan b di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA Tahun 2026;
- d. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/II/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA TAHUN 2026;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas IA Nomor: 698/KPA.W23-A1/SK.PS.02/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Kupang Kelas IA;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran I Surat Keputusan ini untuk ditunjuk sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dengan jabatan yang tercantum pada kolom 5 Lampiran I Surat Keputusan ini pada Pengadilan Agama Kupang Kelas IA Tahun 2026;
- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penanganan Benturan Kepentingan adalah:
1. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara profesional, adil, non diskriminasi, transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;

2.Menghimbau...

2. Menghimbau dan juga menyarankan kepada setiap pejabat atau penyelenggara negara dan pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya;
3. Melakukan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan;
4. Melaksanakan tindakan-tindakan preventif agar tidak ada terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing jabatan, dan menangani hal-hal bila terjadi adanya benturan kepentingan pada pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA;
5. Membuat Laporan kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas IA bila terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Penanganan Benturan Kepentingan berpedoman kepada petunjuk sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran I...

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA
NOMOR : 69/KPA.W23-A1/SK.PS.02/I/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA

NO.	NAMA/NIP	GOLONGAN / PANGKAT	JABATAN	
			DINAS	TIM
1	2	3	4	5
1	Drs. Darwin, S.H., M.Sy. NIP. 196710241994031004	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua	Pengarah / Pembina
2	Suratnah Bao, S.Ag., M.H. NIP. 197403012006042001	Pembina Tingkat I, IV/b	Hakim	Ketua Tim
3	Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. NIP. 197304201997031002	Pembina Tingkat I, IV/b	Panitera	Sekretaris Tim
4	Rofian, S.H.I., M.H. NIP. 197212192000121004	Pembina Tingkat I, IV/b	Sekretaris	Anggota
5	Nur Amalia Mandasari, S.E.I. NIP. 198501232009042008	Penata Tingkat I, III/d	Panitera Muda Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 5 Januari 2026
KETUA,



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
 - 2. Yang Bersangkutan;
 - 3. Arsip.

Lampiran II...

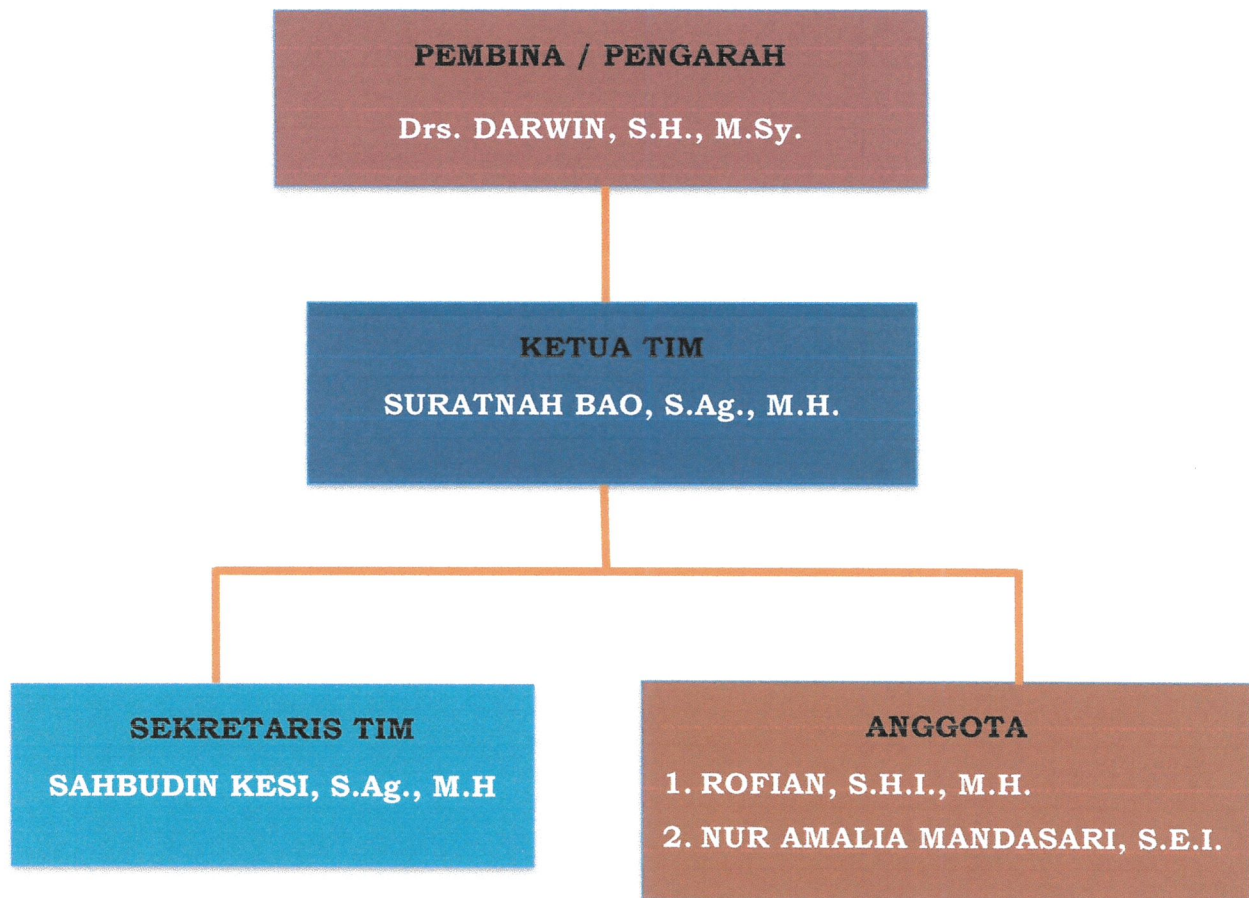
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA

NOMOR : 69/KPA.W23-A1/SK.PS.02/I/2026

TANGGAL : 5 Januari 2026

STRUKTUR TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA

NOMOR : 69/KPA.W23-A1/SK.PS.02/I/2026

TANGGAL : 5 Januari 2026

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PADA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Kupang Kelas IA dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

2. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pejabat dan Pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Kupang Kelas IA untuk mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan ini bertujuan untuk:

- a. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan.
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara.
- c. Meningkatkan Integritas.
- d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Pengertian

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas Keputusan dan / atau tindakannya.

B. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Bentuk Benturan Kepentingan

- a. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya.
- b. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- c. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- d. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
- e. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau pegawai Pengadilan Agama Kupang Kelas IA dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
- f. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau pegawai Pengadilan Agama Kupang Kelas IA menyalahgunakan jabatan.
- g. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau pegawai Pengadilan Agama Kupang Kelas IA menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

2. Jenis-jenis Benturan Kepentingan

- a. Kebijakan dari Pejabat atau Pegawai di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi.
- b. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA yang diskriminatif.
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat / balas jasa / rekomendasi / pengaruh dari pejabat pemerintah.
- d. Pemilihan rekanan kerja oleh Pejabat atau Pegawai di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
- e. Pejabat atau pegawai Pengadilan Agama Kupang Kelas IA melakukan komersialisasi pelayanan publik.
- f. Pejabat atau Pegawai Pengadilan Agama Kupang Kelas IA melakukan menggunakan aset negara/kantor dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan.

- g. Pejabat atau Pegawai Pengadilan Agama Kupang Kelas IA melakukan pengawasan tidak secara norma, standar, dan prosedur.
 - h. Pejabat atau Pegawai Pengadilan Agama Kupang Kelas IA menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
 - i. Putusan Pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan.
 - j. Pengangkatan/rotasi/promosi yang tidak adil dan terindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.
 - k. Menjabat sebagai Dewan Direksi di suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lain.
3. Sumber Benturan Kepentingan
- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggaraan negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Perangkapan Jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.
 - c. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusan.
 - d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.
 - e. Kelemahan Sistem Organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. PRINSIP DASAR DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- 1. Mengutamakan kepentingan publik.
- 2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
- 3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan.
- 4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pejabat atau Pegawai di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA yang terkait dalam pengambilan keputusan dan melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan /atau tindakan.
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan dengan atasan langsung pejabat pengambilan keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang melaporkan tetap berlaku.
5. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsung tersebut dan seterusnya.
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadi benturan kepentingan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

E. UPAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Komitmen dan Keteladanan
Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor.
2. Perhatian Khusus Atas Hal Tertentu
 - a. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan)
 - b. Gratifikasi
 - c. Pekerjaan tambahan
 - d. Informasi orang dalam
 - e. Kepentingan dalam pengadaan barang
 - f. Tuntutan keluarga dan komunitas
 - g. Kedudukan di organisasi lain
 - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya
 - i. Perangkapan jabatan

3. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pejabat dan/atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui Agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Agar pelaksanaan penanganan benturan kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.



Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 5 Januari 2026

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.